

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN  
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Indy Ardhia Miranti, Cathas Teguh Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 13, Nomor 1, 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pengelolaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur.

Pengarang : Indy Ardhia Miranti


NIM : 1902016056

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 17 Februari 2025  
Pembimbing,



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si**  
**NIP. 19741120 200501 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

**Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik**

**Volume : 13**

**Nomor : 1**

**Tahun : 2025**

**Halaman : 88-98**

## **PENGELOLAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Indy Ardhia Miranti <sup>1</sup>, Cathas Teguh Prakoso <sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini juga mengkaji faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengelolaan dana zakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, dengan informan Kepala Bidang Penghimpunan dan Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal di mana dalam pengelolaannya ditemukan beberapa kendala. Pada perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat proses perencanaan mengandalkan laporan tahun sebelumnya yang terkadang sudah tidak akurat. Pada pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat target yang ditetapkan seringkali tidak tercapai karena masih minimnya penerimaan zakat mal serta penyaluran zakat konsumtif masih mendominasi daripada zakat produktif. Pada pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat ditemukan kurangnya pengawasan yang dilakukan kepada para mustahiq utamanya penerima modal usaha sehingga BAZNAS kesulitan dalam proses pelaporan pemberdayaan. Pada pelaporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat sudah berjalan sebagaimana mestinya.*

***Kata Kunci*** : *Pengelolaan Dana Zakat, Badan Amil Zakat, Penghimpunan Pendistribusian Pendayagunaan Zakat*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [indydauw12@gmail.com](mailto:indydauw12@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam yang memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Dalam konteks Indonesia, zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang dapat membantu dalam mengatasi ketimpangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan baik dan profesional agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat (mustahiq) serta meningkatkan kepercayaan para pemberi zakat (muzakki).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengamanatkan bahwa zakat harus dikelola secara sistematis, transparan, dan akuntabel. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional maupun daerah. Keberadaan BAZNAS bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Akan tetapi dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS, terutama dalam hal penghimpunan dana zakat, efektivitas pendistribusian, serta pengawasan terhadap pemanfaatan zakat yang telah disalurkan.

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, memiliki potensi besar dalam penghimpunan zakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai kendala yang perlu dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan zakat di provinsi ini, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, masih dominannya zakat konsumtif dibandingkan zakat produktif, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap penerima zakat produktif. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penghimpunan zakat belum mencapai target yang diharapkan. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka secara langsung kepada mustahiq tanpa melalui lembaga amil zakat resmi. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi serta edukasi mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar dapat didayagunakan dengan lebih efektif. Selain itu, beberapa perusahaan dan instansi pemerintah juga belum sepenuhnya mengalokasikan dana zakat mereka melalui BAZNAS, sehingga potensi zakat yang seharusnya dapat dihimpun menjadi tidak optimal.

Selain permasalahan dalam penghimpunan, aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS seharusnya tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi agar dapat memberikan dampak jangka panjang bagi penerima zakat. Namun dalam praktiknya, zakat konsumtif masih mendominasi dibandingkan zakat produktif, sehingga mustahiq cenderung bergantung pada bantuan yang diberikan tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Padahal jika dikelola dengan baik zakat produktif dapat menjadi instrumen yang sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan kepada mustahik agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.

Selain itu, kurangnya pengawasan terhadap penerima zakat produktif juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Dalam banyak kasus, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahiq tidak terpantau dengan baik, sehingga sulit untuk menilai efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Tanpa adanya sistem monitoring yang baik, sulit bagi BAZNAS untuk memastikan apakah zakat yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau justru digunakan untuk keperluan lain yang tidak produktif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar program zakat produktif dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi penerima manfaat. Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya bergantung pada lembaga pengelola, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, serta masyarakat luas. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan regulasi yang jelas serta mendorong optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui kebijakan yang mendukung. Selain itu, sinergi antara BAZNAS dengan lembaga keuangan syariah serta organisasi masyarakat Islam juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Melalui kerja sama yang baik, diharapkan penghimpunan zakat dapat meningkat, pendistribusiannya lebih tepat sasaran, serta pendayagunaannya lebih optimal untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokusnya adalah menganalisis pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kalimantan Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di provinsi ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan terkait pengelolaan zakat. Secara praktis, hasil penelitian ini harap dapat menjadi referensi bagi BAZNAS dan lembaga zakat lainnya dalam mengoptimalkan penghimpunan, distribusi, serta pendayagunaan

zakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar lebih transparan dan profesional.

Dengan semakin kompleksnya tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat, pengelolaan zakat yang efektif menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat memberikan dampak yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat regulasi, serta memperbaiki sistem pengelolaan zakat agar zakat dapat berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta rekomendasi yang konstruktif bagi BAZNAS dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat di Provinsi Kalimantan Timur.

### **Kerangka Dasar Teori** ***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur, kebijakan publik menjadi aspek yang sangat penting karena berfungsi sebagai dasar dalam mengatur sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi lima jenis, yaitu kebijakan redistributif, kebijakan distribusi, kebijakan regulasi, kebijakan ekstraktif, dan kebijakan simbolik. Dalam konteks pengelolaan zakat, kebijakan redistributif menjadi aspek utama, di mana zakat yang dihimpun dari muzakki (pembayar zakat) akan didistribusikan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, kebijakan yang diatur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, serta memastikan bahwa zakat dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang baik tidak hanya memerlukan pemahaman tentang prinsip-prinsip kebijakan publik, tetapi juga tentang bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal. Tahapan dalam kebijakan publik juga relevan dalam memahami pengelolaan zakat, mulai dari pembentukan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dalam konteks BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, implementasi kebijakan menjadi aspek yang paling krusial karena menentukan sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat. Evaluasi kebijakan juga

menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan yang ada telah memberikan dampak yang diharapkan, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Edwards III dalam Widodo (2010), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### ***a. Komunikasi***

Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Dalam konteks pengelolaan zakat oleh BAZNAS, komunikasi mencakup bagaimana lembaga ini mensosialisasikan kebijakan zakat kepada masyarakat, baik kepada muzakki maupun mustahiq. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS akan rendah, sehingga berpengaruh terhadap jumlah dana yang dapat dihimpun.

#### ***b. Sumber Daya***

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS membutuhkan tenaga kerja yang kompeten dalam mengelola zakat, mulai dari proses penghimpunan, pendistribusian, hingga pengawasan penggunaan dana zakat. Selain itu, sumber daya finansial juga penting untuk mendukung operasional lembaga dalam melaksanakan program-program zakat yang efektif dan berkelanjutan.

#### ***c. Disposisi (Sikap Pelaksana Kebijakan)***

Disposisi mengacu pada komitmen dan keseriusan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan zakat, disposisi mencerminkan bagaimana sikap dan dedikasi para petugas BAZNAS dalam memastikan bahwa dana zakat benar-benar dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Kurangnya komitmen dalam pengelolaan zakat dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat.

#### ***d. Struktur Birokrasi***

Struktur birokrasi yang jelas dan sistematis sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS harus memiliki prosedur operasional standar yang jelas dalam mengelola zakat, mulai dari tahap penghimpunan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Jika struktur birokrasi terlalu kompleks atau tidak efektif, maka proses pengelolaan zakat dapat terhambat, sehingga mengurangi efektivitas program yang dijalankan.

### ***Manajemen Sektor Publik***

Manajemen sektor publik merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengelola organisasi pemerintahan dan lembaga non-profit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat, manajemen sektor publik berperan dalam memastikan bahwa dana zakat dapat dihimpun, didistribusikan, dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Menurut Stoner dalam Agus (2016), manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks BAZNAS, prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan program zakat, pengorganisasian tugas dan tanggung jawab petugas BAZNAS, pengarahan kepada muzakki dan mustahik, hingga pengendalian dan evaluasi terhadap efektivitas program yang dijalankan.

Fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sangat relevan dalam pengelolaan zakat:

#### *a. Planning (Perencanaan)*

Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang mencakup penyusunan strategi dan program kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan zakat, perencanaan meliputi strategi dalam meningkatkan penghimpunan zakat, menentukan mekanisme distribusi yang tepat, serta menyusun program pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik.

#### *b. Organizing (Pengorganisasian)*

Pengorganisasian mencakup penentuan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi agar setiap anggota memiliki peran yang jelas. Dalam BAZNAS, pengorganisasian mencakup pembagian tugas dalam bidang penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar setiap aspek dapat dikelola dengan baik.

#### *c. Actuating (Pelaksanaan)*

Pelaksanaan merupakan tahap di mana program-program yang telah direncanakan dijalankan. Dalam konteks pengelolaan zakat, pelaksanaan mencakup pengumpulan zakat dari muzakki, pendistribusian dana zakat kepada mustahiq, serta pendayagunaan zakat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi.

#### *d. Controlling (Pengawasan)*

Pengawasan merupakan tahap akhir dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan zakat, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak, digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.



### ***Konsep Efektivitas***

Efektivitas merupakan konsep penting dalam menilai sejauh mana suatu organisasi atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Gibson dalam Nafi (2020), efektivitas dapat diukur berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang ingin dicapai,
- b. Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan,
- c. Proses perumusan kebijakan yang sistematis,
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,
- e. Adanya sistem evaluasi dan pengawasan yang baik.

Dalam konteks pengelolaan zakat, efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana dana zakat dapat dihimpun secara optimal, didistribusikan dengan tepat sasaran, serta dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat adalah serangkaian aktivitas terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga resmi.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari sumber utama, seperti Ketua BAZNAS, Kepala Bidang Penghimpunan, serta Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Data sekunder berasal dari laporan keuangan BAZNAS, regulasi pemerintah, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis untuk menilai efektivitas penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur***

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur merupakan lembaga resmi yang bertugas untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kalimantan Timur. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, BAZNAS memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan

mengurangi tingkat kemiskinan. Secara struktural, BAZNAS Kalimantan Timur berkoordinasi dengan BAZNAS pusat serta memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi dan lembaga untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kalimantan Timur memiliki beberapa bidang utama, antara lain Bidang Penghimpunan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Keuangan, serta Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Administrasi, dan Umum. Masing-masing bidang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memastikan bahwa pengelolaan dana zakat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### ***Pengelolaan Dana Zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur***

Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur mencakup empat aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap aspek ini memiliki tantangan dan kendala tersendiri yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat.

#### **a. Perencanaan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**

Perencanaan dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan laporan tahun sebelumnya dan target yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat. Setiap awal tahun, BAZNAS menyusun strategi penghimpunan dana zakat dengan menargetkan peningkatan jumlah zakat yang terkumpul dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam proses perencanaan, terutama dalam hal akurasi data dan estimasi penerimaan zakat. Salah satu tantangan utama dalam perencanaan adalah kurangnya data yang valid mengenai potensi zakat di Kalimantan Timur. BAZNAS masih mengandalkan data dari tahun sebelumnya, yang sering kali tidak mencerminkan kondisi aktual. Akibatnya, target penghimpunan zakat yang ditetapkan sering kali tidak tercapai. Selain itu, strategi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat juga perlu diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

#### **b. Pelaksanaan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**

Pelaksanaan penghimpunan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penerimaan dana zakat. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Banyak masyarakat lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil zakat resmi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar dapat dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kalimantan Timur belum mencapai target yang diharapkan. Misalnya, pada tahun 2022, target penghimpunan zakat sebesar 21 miliar rupiah, namun hanya berhasil dihimpun 8 miliar rupiah. Pada tahun 2023, target diturunkan menjadi 16 miliar rupiah, tetapi

dana yang terkumpul hanya 14,4 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2024, BAZNAS menargetkan penghimpunan sebesar 20 miliar rupiah, tetapi hingga bulan Juni 2024, dana zakat yang berhasil dikumpulkan masih di angka 8 miliar rupiah.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan zakat adalah kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi zakat. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur kewajiban membayar zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), implementasi kebijakan ini masih kurang efektif. Selain itu, banyak perusahaan dan instansi swasta yang belum memiliki kesadaran untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Dari segi pendistribusian, BAZNAS Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara zakat konsumtif dan zakat produktif. Sebagian besar zakat yang disalurkan masih bersifat konsumtif, seperti bantuan tunai dan kebutuhan pokok bagi fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Sementara itu, program zakat produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan, masih belum berjalan secara optimal. Kurangnya alokasi zakat untuk program produktif menyebabkan penerima zakat tetap bergantung pada bantuan, tanpa adanya peningkatan kemandirian ekonomi. Padahal, jika zakat produktif dikelola dengan baik, dana zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

#### c. Pengendalian Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pengendalian dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap penggunaan dana zakat di BAZNAS Kalimantan Timur masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu masalah utama dalam aspek pengendalian adalah kurangnya sistem monitoring yang efektif terhadap penerima zakat produktif. Banyak mustahiq yang telah menerima modal usaha tidak terpantau perkembangan usahanya, sehingga sulit untuk mengukur dampak dari bantuan yang diberikan. Selain itu, tidak adanya sistem evaluasi yang ketat menyebabkan potensi penyalahgunaan dana zakat semakin besar. BAZNAS juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di daerah perkotaan.

#### d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Zakat

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan aspek penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan sistem pelaporan rutin yang mencakup laporan penghimpunan dan pendistribusian zakat, baik dalam bentuk laporan semesteran maupun tahunan. Laporan tersebut mencakup data jumlah zakat yang terkumpul, jumlah mustahik yang menerima bantuan, serta rincian program pendayagunaan zakat. Meskipun sistem pelaporan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum

mengetahui secara detail bagaimana dana zakat yang telah mereka salurkan digunakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan zakat, seperti melalui publikasi laporan keuangan secara berkala di website resmi BAZNAS atau media sosial.

#### ***Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pengelolaan Dana Zakat***

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
2. Dominasi zakat konsumtif dibandingkan zakat produktif, sehingga belum mendorong kemandirian ekonomi mustahik.
3. Kurangnya sistem pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana zakat produktif.
4. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan zakat yang lebih efektif.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini, pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

#### **Penutup**

##### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Dalam aspek penghimpunan zakat, sosialisasi dan edukasi terkait zakat di masyarakat masih kurang menarik dan monoton sehingga tumbuh kesadaran yang rendah dari masyarakat, akibatnya target penghimpunan sering tidak tercapai. Pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat, zakat konsumtif masih mendominasi dibandingkan zakat produktif, yang seharusnya lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahiq. Dalam hal pengendalian dan pengawasan, masih terdapat kelemahan dalam sistem monitoring terhadap penerima zakat produktif, sehingga efektivitasnya sulit diukur. Sementara itu, dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, transparansi terhadap masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam berbagai aspek agar pengelolaan zakat di Kalimantan Timur dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

##### ***Saran***

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS agar penghimpunan zakat lebih optimal.

2. Memperkuat program zakat produktif dengan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha bagi mustahiq untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan laporan keuangan dan distribusi zakat secara terbuka melalui media digital dan publikasi rutin.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas amil dengan investasi pada pelatihan dan pengembangan kapasitas serta pemberian insentif yang kompetitif.

### **Daftar Pustaka**

- Abbas, S. 2017. *Manajemen Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Abidin, Z. 2004. *Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus, S. 2016. *Manajemen dan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gibson, J. L. 2020. *Organizational Effectiveness and Performance Management*. Boston: Pearson.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Majid, M. 2023. *Pelayanan Publik dalam Administrasi Publik Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, A. 2022. *Pengantar Manajemen: Konsep dan Aplikasi*. Medan: USU Press.
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, dan Konvergensi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Widodo, J. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Administrasi Negara*. Malang: UMM Press.